

LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TRIWULAN IV
TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan IV Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai pelaksanaan PPID serta evaluasi terhadap kinerja PPID dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Laporan Monev Triwulan IV Poltekkes Kemenkes Denpasar di masa mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Monev ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Denpasar, 27 Desember 2023

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes NIP.

1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai salah satu badan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID memiliki peran dalam mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dalam rangka memastikan bahwa pelayanan informasi publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan informasi telah dilaksanakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi PPID Triwulan IV Tahun 2023 ini dilaksanakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Oktober sampai dengan Desember 2023, sekaligus sebagai bagian dari evaluasi akhir tahun terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan IV Tahun 2023 meliputi beberapa aspek dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini mencakup pelaksanaan pelayanan informasi publik, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pemantauan terhadap permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup identifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar selama periode Oktober sampai dengan Desember 2023.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik secara keseluruhan selama tahun 2023, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

D. Manfaat

Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan IV memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik selama satu tahun berjalan.

Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh PPID.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Prasarana dan Sarana

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Beberapa sarana yang tersedia antara lain front desk yang berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kegiatan dan kebijakan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selain itu, tersedia ruangan khusus yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan konsultasi permohonan informasi publik.

Untuk mendukung kegiatan administrasi pelayanan informasi, PPID juga dilengkapi dengan beberapa peralatan seperti komputer, printer, scanner, serta jaringan internet yang digunakan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Jumlah petugas PPID yang menangani pelayanan informasi pada tahun 2023 sebanyak 15 orang yang terdiri dari pengelola informasi, petugas administrasi, serta tim teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi. Keberadaan sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik secara efektif dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara optimal.

3. Anggaran

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan IV Tahun 2023 masih menghadapi keterbatasan dukungan anggaran, khususnya dalam pengembangan sistem pelayanan informasi yang lebih modern dan terintegrasi.

Keterbatasan anggaran ini berdampak pada belum optimalnya pengembangan sistem atau aplikasi PPID yang dapat mendukung pelayanan informasi publik secara lebih efektif dan efisien.

4. Permohonan Informasi

Selama periode Oktober sampai dengan Desember 2023, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar belum menerima permohonan informasi dari masyarakat yang memerlukan akses informasi terkait kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB III

MONITORING PELAKSANAAN PPID

1. Statistik Permohonan Informasi

Berikut statistik permohonan informasi pada Triwulan IV tahun 2023:

Bulan	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Waktu Pemenuhan
Oktober	0	0	0	0 hari
November	0	0	0	0 hari
Desember	0	0	0	0 hari

2. Penyelesaian Permohonan Informasi

Selama Triwulan IV Tahun 2023, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar tidak menerima permohonan informasi dari masyarakat sehingga tidak terdapat proses penyelesaian permohonan informasi pada periode ini.

3. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan IV antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik.
- b. Keterbatasan dukungan anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi, terutama pengembangan sistem atau website PPID yang lebih optimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar pada Triwulan IV Tahun 2023 berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Selama periode Oktober sampai dengan Desember 2023 belum terdapat permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat kepada PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta dukungan anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan peningkatan dukungan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang lebih memadai.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala agar petugas PPID lebih siap dalam menangani pelayanan informasi publik.
- c. Melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik serta mekanisme pengajuan permohonan informasi.